



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Muh. Asri Kilbaren bin Abdul Somad, NIK 8105121208640001, tempat/tanggal lahir, Waru, 12 Agustus 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Negeri Administratif Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon I**;

Rohayati binti Ukat, NIK 8105124708680001, tempat/tanggal lahir, Cikadu 7 Agustus 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Administratif Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan Istbat Nikahnya tertanggal 10 Juli 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Dth. tanggal 10 Juli 2019, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1984, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan penghulu mesjid Desa Waitila, Kecamatan Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ukat dengan saksi nikah masing-masing bernama Sulaiman Kilbaren Dan Didi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,-, (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Negeri Administratif Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat dan selama menikah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :
 - a. Susi Sofiatun Kilbaren binti Muh. Asri Kilbaren, perempuan, Kobisonta, 28 September 1989, umur 29 tahun (telah menikah);
 - b. Halima Kilbaren Binti Muh. Asri Kilbaren, Kobisonta, 17 September 1993, perempuan, 25 tahun (telah menikah) ;
 - c. Muh. Yusuf Kilbaren bin Muh. Asri Kilbaren , laki-laki, Kobisonta, 25 November 1995, umur 23 tahun;
 - d. Elfiana Kilbaren binti Muh. Asri Kilbaren , Karai, 20 Maret 2004, umur 15 tahun;
 - e. Rosita Kilbaren binti Muh. Asri Kilbaren, Jembatan Basah, 16 September 2006, umur 12 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa guna

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus buku kutipan akta nikah, Karena Faktor kelalaian petugas menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapat penetapan izin pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muh. Asri Kilbaren Bin Abdul Somad) dengan Pemohon II (Rohayati Binti Ukat) yang dilaksanaka pada tanggal 7 Juli 1984, di Desa Waitila, Kecamatan Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 dalam perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Istbat Nikah berdasarkan hukum yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya kemudian diubah dengan tambahan keterangan bahwa anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sejumlah 8 (delapan) orang, namun 3 (tiga) orang anak yang bernama Jaenal, Lasmana dan Kardi telah meninggal dunia lebih dahulu tidak lama setelah dilahirkan, pernikahan
Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II juga telah didaftarkan melalui petugas setempat yang bernama Kastolani dan sudah dibayar sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), namun tidak ada buku nikahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Muh. Asri Kilbaren NIK: 8105121208640001 tanggal 29 Mei 2013 dan atas nama Pemohon II Rohayati NIK: 8105124708680001 tanggal 25 Juli 2018 dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Muh. Asri Kilbaren No: 8105122905130001 tanggal 18 Juli 2013 dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Abdul Hakim Lumalutur bin Ahmad Lumalutur, tempat tanggal lahir, 6 Juli 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 7 Juli 1984, yang dilaksanakan di Desa Waitila Kecamatan Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Ukat bin Arom, mas kawin

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi Sulaiman Kilbaren dan Didi serta dihadiri oleh lebih dari 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat dalam pinangan dan juga pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini sebagai pasangan suami isteri tidak pernah ada orang lain yang meragukan dan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dimana yang 3 (tiga) orang telah meninggal dunia dan 5 (lima) orang masih hidup;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun sudah diurus administrasinya melalui petugas setempat;
- Bahwa tujuan dimohonkannya isbat nikah ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh pengakuan hukum dan juga dapat melengkapi pengurusan administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah;

2. Sukirman Ardian bin Marsidi, tempat tanggal lahir, Banyumas 10 Januari 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 7 Juli 1984, yang dilaksanakan di Desa Waitila Kecamatan Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Ukat bin Arom, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi Sulaiman Kilbaren dan Didi serta dihadiri oleh lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat dalam pinangan dan juga pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini sebagai pasangan suami isteri tidak pernah ada orang lain yang meragukan dan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dimana yang 3 (tiga) orang telah meninggal dunia dan 5 (lima) orang masih hidup;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun sudah diurus administrasinya melalui petugas setempat;
- Bahwa tujuan dimohonkannya isbat nikah ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh pengakuan hukum dan juga dapat melengkapi pengurusan administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 11 Juli 2019 dalam perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Dth. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda (TUADA) Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;"

Menimbang, bahwa hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P,2, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1984 di Desa Waitila, Kecamatan Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah, dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Desa Jembatan Basah Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur, oleh karena itu Pengadilan Agama Dataran Hunimoa berwenang mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam satu hubungan keluarga dan keduanya beralamat di Desa Jembatan Basah Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung karena hadir saat pernikahan dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Hakim menilai keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Juli 1984 di Desa Waitila Kecamatan Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah Ukat bin Arom (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah adalah Sulaiman Kilbaren dan Didi, ijab dan kabul antara ayah kandung Pemohon II sebagai wali dengan Pemohon I, mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan sekarang sudah dikaruniai 8 orang anak, dan tujuan diisbatkan nikahnya agar dapat buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah padahal sudah mengurus syarat administrasi perkawinan melalui petugas setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat faktor adanya kelalaian petugas menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan apalagi adanya anak hasil pernikahan keduanya karena faktor kelalaian petugas;

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini yaitu KUA Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah Pemohon I dan Pemohon II melapor untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Dth. tanggal 10 Juli 2019 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoa tahun 2019 ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muh. Asri Kilbaren Bin Abdul Somad) dengan Pemohon II (Rohayati Binti Ukat) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1984, di Desa Waitila, Kecamatan Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Tahun 2019;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1440 *Hijriyah*, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Erna, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Erna, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| 1. Proses | : | Rp. 70.000,00 |
| 2. Panggilan | : | Rp. 274.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Dth.